

PENGARUH
DINAMIKA
PEMBANGUNAN NASIONAL
TERHADAP
STABILITAS KEAMANAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Oleh: Drs. Mohammad Zaeni

(Penulis bebas pada Harian Umum Pikiran Rakyat, Gala, Majalah Gandha Wibawa Sakti, Maneka Tunggal Darma, dan Majalah ISIK, dalam bidang Kamtibmas dan Kepolisian.)

A. Pendahuluan

Pembangunan tidak hanya ditinjau dari konsep yang statis, melainkan harus ditinjau dari konsep yang dinamis, yaitu sebagai suatu usaha perubahan yang terus-menerus dan tanpa akhir. Agar tujuan pembangunan dapat tercapai, maka tersedianya faktor human dan non-human resources merupakan faktor yang sangat menentukan. Faktor-faktor ini harus dapat dioptimalkan melalui proses administrasi dan manajemen yang baik.

Konsep pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan panggilan nurani untuk memenuhi harapan dan tujuan bangsa Indonesia. Amanat bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan yang dinamis ini, merupakan pengejawantahan dari konsep *yuridis-konstitusional* dari Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada Alinea keempat. Di mana secara substantif materil di alinea ini terkandung tentang Tujuan Negara yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia.

Pada hakekatnya, pembangunan merupakan suatu usaha perubahan dan pembangunan dari suatu keadaan atau kondisi kemasyarakatan yang dianggap lebih baik (Saul M. Katz). Dari pengertian ini, maka hakekat pembangunan itu menghendaki suatu perubahan kondisi, dari kondisi tertentu ke kondisi lain yang lebih baik. Sudah barang tentu pencapaian kondisi yang lebih baik ini memerlukan

motor-dinamic yang diperoleh dari masyarakat dan Pemerintah dalam kegiatan pembangunan.

Gayung bersambutnya Pemerintah dan masyarakat ini, bukan berarti Pemerintah tidak memiliki peranan dalam penetapan programnya. Lebih dari itu justru Pemerintah mempunyai peran penting dalam penentuan pembangunan, yaitu penentuan strategi dan kebijaksanaannya. Salah satu tumpuan dasar pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah menekankan kepada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional (Trilogi Pembangunan). Penjabaran dan sasaran serta prioritas yang dicapainya, tahap demi tahap telah dituangkan dalam Repelita, di mana dalam tiap Repelita telah memiliki sektor prioritas tertentu.

Sebagaimana layaknya negara berkembang lainnya, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dalam pembangunan nasional lebih memfokuskan kepada pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi (*Growth Theory*). Karena dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup berhasil akan mempunyai pengaruh daya dongkrak untuk meningkatkan perbaikan di bidang lainnya seperti sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan dan lain-lain. Fokus pertumbuhan ekonomi yang dijadikan prioritas bangsa Indonesia ini sangatlah beralasan, sebab bangsa-bangsa di negara berkembang (Developing Countries)

mengalami masalah yang potensial tentang kesulitan ekonomi. Akan tetapi sudah banyak diakui oleh para politisi, akademisi, dan praktisi sesungguhnya pembangunan yang hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi (Economic Development Oriented) tidak memberikan jaminan yang stabil dan kontinue, apabila di bidang sosial diabaikan.

Garis-garis Besar Haluan Negara mengamanatkan bahwa Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka Pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Apa yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia tersebut, maka lahirilah *political will* pemerintah dengan Trilogi Pembangunan dan Kebijakan Delapan Jalur Pemerataan. Penempatan Delapan Jalur Pemerataan tersebut, hakekatnya merupakan langkah positif yang menempatkan hakiki manusia pada proses pembangunan baik sebagai obyek maupun subyek pembangunan.

B. Pokok Permasalahan

Meskipun hasil pembangunan yang dicapai oleh bangsa Indonesia telah mencapai hasil yang menggembirakan (LPE 6,6% per tahun pada tahun 1991, sesuai dengan Pidato Kenegaraan Presiden RI di depan Sidang DPR tanggal 15 Agustus 1992), namun disadari atau tidak dampak laju dinamika pembangunan ini berpengaruh juga terhadap aspek yang lain. Misalnya saja terhadap laju perkembangan kriminalitas, sebagai konsekuensi logis meningkatnya era globalisasi ekonomi dan informasi dan lain-lain.

Timbul pertanyaan, apakah ada korelasi yang positif dan signifikan antara dinamika pembangunan dengan perkembangan kualitas maupun kuantitas kejahatan atau keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)? Sejauh mana strategi pembangunan nasional bangsa Indonesia dapat mempengaruhi situasi Kamtibmas di Indonesia?

C. Pembangunan dan Kamtibmas

Pembangunan dapat dilaksanakan jika syarat-syarat yang menunjang proses pembangunan ada terlebih dahulu. Syarat-syarat itu di antaranya tersedianya dana, fasilitas, manusia yang berkualitas dan lain-lain. Namun

patut kita renungkan, mungkinkah pembangunan itu dapat berjalan dengan kontinuitas dan konsisten apabila negara sedang terjadi kekacauan, gejolak peperangan, atau tidak aman dan tertib? Jawabannya tentu tidak bisa. Dengan demikian situasi aman dan tertib merupakan *conditio sine qua non* bagi kelancaran proses pembangunan.

Pernyataan tersebut sangatlah beralasan, sebab apabila dihubungkan dengan investasi ataupun penanaman modal asing dari negara lain (katakan saja negara maju) tidak akan mau menanamkan investasi ke suatu negara, jika negara itu sedang mengalami gejolak peperangan atau ketidakstabilan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, keamanan dan ketertiban suatu negara akan mendorong adanya investasi dan penanaman modal asing dari negara maju yang bisa digunakan sebagai modal pembangunan.

Sementara itu, pembangunan hanya akan berhasil apabila seluruh rakyat bisa bekerja secara nyata, aktif, produktif dan optimal dalam pembangunan. Dari segi ekonomi, maka orang yang bekerja secara nyata dan produktif ini telah mempunyai dua makna. Pertama, dapat menghasilkan produksi barang dan jasa yang hasilnya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kedua, akan dapat memenuhi atau memberikan konsumsi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang mempunyai pekerjaan dan mau bekerja, termasuk salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Di pihak lain, selain Kamtibmas merupakan prasyarat pembangunan, pembangunan juga mempengaruhi terhadap situasi Kamtibmas. Apalagi bila hasil yang dicapai dari pembangunan belum dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat (*rising demand*). Dari segi ekonomi kondisi semacam ini di samping akan menjadikan jurang yang semakin melebar antara *rising demand* dengan kenyataan, juga merupakan embrio yang akan tumbuh subur terhadap gangguan kerawanan sosial maupun politik. Pada gilirannya, maka keamanan dan ketertiban masyarakat tidak akan terjamin atau labil.

Terlebih lagi dengan derasnya volume pembangunan ekonomi baik di bidang industri maupun perdagangan, akan mewarnai pula terhadap sistem Kamtibmas. Mau tidak mau pemanfaatan sumber daya alam yang relatif terbatas bagi proses pembangunan tidak dapat dihindarkan untuk modal pembangunan. Kecenderungan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya di Indonesia merupakan faktor utama bagi lancarnya pembangunan. Namun tahap demi tahap mengurangnya sumber daya alam yang didiami manusia ini akan berpengaruh pula terhadap penyempitan lahan pekerjaan bagi manusia/masyarakat. Apabila lahan pekerjaan semakin menyempit tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan kesulitan ekonomi khususnya bagi generasi muda yang terjerumus dalam perbuatan kriminal atau tindak pidana. Situasi ini jelas tidak diinginkan oleh Pemerintah karena justru akan mengganggu kelancaran pembangunan atau mengganggu kestabilan Kamtibmas.

Perkembangan pembangunan di sektor swasta membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas. Dan untuk menghasilkan manusia berkualitas faktor peningkatan pendidikan sangat perlu. Sebab hanya bangsa yang berpendidikanlah yang akan menjadi bangsa yang maju. Untuk ini tidak heran jika dalam delapan Jalur Pemerataan ini Pemerintah telah membuat program pemerataan pendidikan bagi bangsa Indonesia, sekaligus sebagai manifestasi dari penjabaran pasal 31 UUD 1945. Dalam pencapaian target kuantitas maupun kualitas pendidikan bagi bangsa Indonesia ternyata masih menemui berbagai kendala, baik yang menyangkut sarana pendidikan maupun dana yang harus disediakan. Sehingga tidak heran jika dalam pemerataan pendidikan dewasa ini masih dirasakan adanya kekurangan. Terbukti dengan adanya prosentase yang besar bagi lulusan SD dan SLTP dibandingkan dengan pendidikan SLTA maupun Perguruan Tinggi.

Akibat rendahnya tingkat pendidikan seseorang bisa saja mempersempit wawasan seseorang. Sehingga akan mengancam kestabilan bangsa. Dengan kata lain akan merusak tatanan kehidupan yang tenteram, aman dan sejahtera di dalam masyarakatnya.

Hal yang paling berkait dengan Kamtibmas adalah dengan derasnya industrialisasi dan meningkatnya dunia sektor perdagangan yang hampir tidak terkontrol. Memang, dalam banyak hal industrialisasi dan maju pesatnya kegiatan perdagangan akan menghasilkan barang dan jasa serta meningkatkan pendapatan masyarakat di samping akan meningkatkan pendapatan nasional. Namun apabila kita menengok masyarakat sekitar kita, sesungguhnya masih ada yang perlu mendapatkan perhatian serius untuk menikmati hasil pembangunan.

Tidak disadari bahwa kesenjangan sosial yang akan terjadi itu akan menjadi katalisator terganggunya Kamtibmas, di samping akan merusak tatanan sosial di masyarakat. Dengan kata lain bahwa kesenjangan sosial turut pula memberikan warna tersendiri bagi situasi Kamtibmas. Pengalaman penulis sebagai praktisi hukum yang bekerja di paling bawah di organisasi Polri, bahwa dalam banyak hal para pelaku kriminal yang menjalani tahanan/hukuman, dikarenakan untuk memenuhi sesuap nasi bagi kebutuhan pokok keluarganya. Maka tidak mengherankan jika Griffin pernah mengungkapkan parabel Marx sebagai berikut (Politik Pembangunan, Moeljarto T):

"Sebuah rumah dapat besar atau kecil; selama rumah dikelilinginya sama kecilnya, hal itu memenuhi semua tuntutan sosial bagi tempat tinggal. Akan tetapi umpama sebuah istana didirikan di samping rumah kecil tadi dan menjadikan rumah kecil tadi nampak sebagai gubuk,... betapapun tingginya rumah kecil tadi menjulang di dalam peradaban, kalau istana tadi juga bertambah besar dan proporsi sama ataupun lebih besar, maka penghuni rumah kecil tadi akan merasakan ketidakadilan, ketidakpuasan, dan kepengingapan di antara keempat dindingnya."

Dari pernyataan Griffin tersebut di atas, nampak bahwa pembangunan yang dilakukan oleh suatu bangsa harus memiliki *nilai kemanusiaan dan keadilan*. Sebab betapapun hasil pembangunan yang melimpah ruah, tidak akan menutup kemungkinan akan menambah gejala yang melecehkan keadilan sosial, apabila rasa kesetiakawanan dan ke-

bersamaan di masyarakat kurang. Lambat laun apabila situasi semacam ini terabaikan oleh Pemerintah maka akan terjadi ketidakseimbangan antara kaum minoritas dan mayoritas di masyarakat. Ketidakseimbangan kepentingan yang terjadi di masyarakat cenderung akan menjadikan ancaman faktual kriminalitas. Atau akan merusak tatanan kehidupan hak azasi manusia, yaitu dengan labilnya situasi Kamtibmas.

Sementara itu, dampak dari dinamika pembangunan yang secara serius harus mendapat perhatian adalah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Yakni sebagai akibat proses industrialisasi yang akan mengolah sumber daya alam. Pengaturan penggunaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelangsungan hidup ini akan merusak tatanan lingkungan. Demikian juga proses produksi, di samping akan menghasilkan barang atau jasa, juga mempunyai dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, terutama sekali proses produksi yang mengeluarkan limbah industri. Ini berarti proses industrialisasi pun akan mengundang kerawanan kriminalitas (contohnya tindak pidana lingkungan hidup). Rusak dan tercemarnya lingkungan hidup di sekitar manusia ini, akan mengganggu sistem Kamtibmas yaitu berupa ancaman kematian baik yang bersifat disengaja maupun kelalaian.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa hasil positif dalam berbagai kehidupan di masyarakat. Namun di sisi lain dapat membawa inspirasi bagi peningkatan kualitas modus operandi kejahatan. Dampak negatif dari kemajuan Iptek dan globalisasi ekonomi, dewasa ini kecanggihan kejahatan korporasi seperti white collar crime, kejahatan perbankan, computer crime, dan urban Crime selalu meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya.

Kejahatan tersebut di atas kebanyakan dilakukan oleh "*brilliant actor intelektualist*" yang bergerak di bidang jasa ekonomi dengan berbagai cara yang dilakukan untuk menipu sebagian besar masyarakat yang bermodal. Kejahatan ini berkembang dan berjalan di masyarakat sejalan dengan perkembangan dinamika pembangunan. Lingkupnya pun sudah bukan nasional lagi, melainkan melibatkan

masyarakat internasional. Maka hal ini dalam penegakan hukum atau law enforcement-nya diperlukan penanganan secara yuridis dan profesional bagi aparat penegak hukum di semua negara (contohnya dengan mengaktifkan penggunaan organisasi ICPO = International Criminal Police Organization).

Masalah tersebut di atas sebenarnya menjadi beban moral setiap birokrasi, khususnya aparat penegak hukum yang berperan sebagai kontrol sosial di masyarakat. Terutama sekali dalam penerapan law enforcement-nya. Sebab bagaimanapun juga masalah keamanan dan ketertiban di suatu negara, seperti di Indonesia menjadi tanggung jawab aparat Pemerintah, di samping partisipasi masyarakatnya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari birokrasi terhadap predikat sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Sebagai penjaga status quo, para birokrasi juga mempunyai peranan untuk menjaga tatanan kehidupan manusia, yang akan menjunjung hak azasi manusia. Kesiagaan birokrasi ini perlu untuk menghadapi tantangan pembangunan pada era PJPT II nanti.

Di samping itu menjadi kewajiban kita selaku aparat pemerintah untuk menciptakan iklim "*kebersamaan*" di tengah-tengah masyarakat. Iklim kebersamaan dan kesetiakawanan sosial yang harus dipelopori oleh Pemerintah dan aparaturnya ini perlu digencarkan untuk mengimbangi derasnya peningkatan sektor swasta yang terkadang terlena dengan besarnya biaya di sektor sosial. Dengan pola kebersamaan dan kesetiakawanan ini, maka bangsa Indonesia tetap dalam kondisi *status quo* (stabilitas nasional yang sehat dan dinamis).

Seperti apa yang penulis katakan di muka, apabila situasi Kamtibmas di suatu negara tidak terjamin, maka pembangunan tidak akan berjalan lancar. Demikian juga apa yang akan dicapai dan yang harus dilalui oleh pembangunan akan membawa dampak terhadap situasi Kamtibmas, baik akibat proses pembangunannya maupun akibat dari pemerataan hasil pembangunan itu sendiri.

D. Kesimpulan dan Saran

Dari beberapa uraian tersebut di atas, dengan ini diuraikan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Terlebih lagi dengan derasnya volume pembangunan ekonomi baik di bidang industri maupun perdagangan, akan mewarnai pula terhadap sistem Kamtibmas. Mau tidak mau pemanfaatan sumber daya alam yang relatif terbatas bagi proses pembangunan tidak dapat dihindarkan untuk modal pembangunan. Kecenderungan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya di Indonesia merupakan faktor utama bagi lancarnya pembangunan. Namun tahap demi tahap mengurangnya sumber daya alam yang didiami manusia ini akan berpengaruh pula terhadap penyempitan lahan pekerjaan bagi manusia/masyarakat. Apabila lahan pekerjaan semakin menyempit tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan kesulitan ekonomi khususnya bagi generasi muda yang terjerumus dalam perbuatan kriminal atau tindak pidana. Situasi ini jelas tidak diinginkan oleh Pemerintah karena justru akan mengganggu kelancaran pembangunan atau mengganggu kestabilan Kamtibmas.

Perkembangan pembangunan di sektor swasta membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas. Dan untuk menghasilkan manusia berkualitas faktor peningkatan pendidikan sangat perlu. Sebab hanya bangsa yang berpendidikanlah yang akan menjadi bangsa yang maju. Untuk ini tidak heran jika dalam delapan Jalur Pemerataan ini Pemerintah telah membuat program pemerataan pendidikan bagi bangsa Indonesia, sekaligus sebagai manifestasi dari penjabaran pasal 31 UUD 1945. Dalam pencapaian target kuantitas maupun kualitas pendidikan bagi bangsa Indonesia ternyata masih menemui berbagai kendala, baik yang menyangkut sarana pendidikan maupun dana yang harus disediakan. Sehingga tidak heran jika dalam pemerataan pendidikan dewasa ini masih dirasakan adanya kekurangan. Terbukti dengan adanya prosentase yang besar bagi lulusan SD dan SLTP dibandingkan dengan pendidikan SLTA maupun Perguruan Tinggi.

Akibat rendahnya tingkat pendidikan seseorang bisa saja mempersempit wawasan seseorang. Sehingga akan mengancam kestabilan bangsa. Dengan kata lain akan merusak tatanan kehidupan yang tenteram, aman dan sejahtera di dalam masyarakatnya.

Hal yang paling berkait dengan Kamtibmas adalah dengan derasnya industrialisasi dan meningkatnya dunia sektor perdagangan yang hampir tidak terkontrol. Memang, dalam banyak hal industrialisasi dan maju pesatnya kegiatan perdagangan akan menghasilkan barang dan jasa serta meningkatkan pendapatan masyarakat di samping akan meningkatkan pendapatan nasional. Namun apabila kita menengok masyarakat sekitar kita, sesungguhnya masih ada yang perlu mendapatkan perhatian serius untuk menikmati hasil pembangunan.

Tidak disadari bahwa kesenjangan sosial yang akan terjadi itu akan menjadi katalisator terganggunya Kamtibmas, di samping akan merusak tatanan sosial di masyarakat. Dengan kata lain bahwa kesenjangan sosial turut pula memberikan warna tersendiri bagi situasi Kamtibmas. Pengalaman penulis sebagai praktisi hukum yang bekerja di paling bawah di organisasi Polri, bahwa dalam banyak hal para pelaku kriminal yang menjalani tahanan/hukuman, dikarenakan untuk memenuhi sesuap nasi bagi kebutuhan pokok keluarganya. Maka tidak mengherankan jika Griffin pernah mengungkapkan parabel Marx sebagai berikut (Politik Pembangunan, Moeljarto T):

"Sebuah rumah dapat besar atau kecil; selama rumah disekelilingnya sama kecilnya, hal itu memenuhi semua tuntutan sosial bagi tempat tinggal. Akan tetapi umpama sebuah istana didirikan di samping rumah kecil tadi dan menjadikan rumah kecil tadi nampak sebagai gubuk,... betapapun tingginya rumah kecil tadi menjulang di dalam peradaban, kalau istana tadi juga bertambah besar dan proporsi sama ataupun lebih besar, maka penghuni rumah kecil tadi akan merasakan ketidakadilan, ketidakpuasan, dan kepengangan di antara keempat dindingnya."

Dari pernyataan Griffin tersebut di atas, nampak bahwa pembangunan yang dilakukan oleh suatu bangsa harus memiliki *nilai kemanusiaan dan keadilan*. Sebab betapapun hasil pembangunan yang melimpah ruah, tidak akan menutup kemungkinan akan menambah gejala yang melecehkan keadilan sosial, apabila rasa kesetiakawanan dan ke-

bersamaan di masyarakat kurang. Lambat laun apabila situasi semacam ini terabaikan oleh Pemerintah maka akan terjadi ketidakseimbangan antara kaum minoritas dan mayoritas di masyarakat. Ketidakseimbangan kepentingan yang terjadi di masyarakat cenderung akan menjadikan ancaman faktual kriminalitas. Atau akan merusak tatanan kehidupan hak azasi manusia, yaitu dengan labilnya situasi Kamtibmas.

Sementara itu, dampak dari dinamika pembangunan yang secara serius harus mendapat perhatian adalah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Yakni sebagai akibat proses industrialisasi yang akan mengolah sumber daya alam. Pengaturan penggunaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelangsungan hidup ini akan merusak tatanan lingkungan. Demikian juga proses produksi, di samping akan menghasilkan barang atau jasa, juga mempunyai dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, terutama sekali proses produksi yang mengeluarkan limbah industri. Ini berarti proses industrialisasi pun akan mengundang kerawanan kriminalitas (contohnya tindak pidana lingkungan hidup). Rusak dan tercemarnya lingkungan hidup di sekitar manusia ini, akan mengganggu sistem Kamtibmas yaitu berupa ancaman kematian baik yang bersifat disengaja maupun kelalaian.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa hasil positif dalam berbagai kehidupan di masyarakat. Namun di sisi lain dapat membawa inspirasi bagi peningkatan kualitas modus operandi kejahatan. Dampak negatif dari kemajuan Iptek dan globalisasi ekonomi, dewasa ini kecanggihan kejahatan korporasi seperti white collar crime, kejahatan perbankan, computer crime, dan urban Crime selalu meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya.

Kejahatan tersebut di atas kebanyakan dilakukan oleh "*brilliant actor intellectualist*" yang bergerak di bidang jasa ekonomi dengan berbagai cara yang dilakukan untuk menipu sebagian besar masyarakat yang bermodal. Kejahatan ini berkembang dan berjalan di masyarakat sejalan dengan perkembangan dinamika pembangunan. Lingkupnya pun sudah bukan nasional lagi, melainkan melibatkan

masyarakat internasional. Maka hal ini dalam penegakan hukum atau law enforcement-nya diperlukan penanganan secara yuridis dan profesional bagi aparat penegak hukum di semua negara (contohnya dengan mengaktifkan penggunaan organisasi ICPO = International Criminal Police Organization).

Masalah tersebut di atas sebenarnya menjadi beban moril setiap birokrasi, khususnya aparat penegak hukum yang berperan sebagai kontrol sosial di masyarakat. Terutama sekali dalam penerapan law enforcement-nya. Sebab bagaimanapun juga masalah keamanan dan ketertiban di suatu negara, seperti di Indonesia menjadi tanggung jawab aparat Pemerintah, di samping partisipasi masyarakatnya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari birokrasi terhadap predikat sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Sebagai penjaga status quo, para birokrasi juga mempunyai peranan untuk menjaga tatanan kehidupan manusia, yang akan menjunjung hak azasi manusia. Kesiagaan birokrasi ini perlu untuk menghadapi tantangan pembangunan pada era PJPT II nanti.

Di samping itu menjadi kewajiban kita selaku aparat pemerintah untuk menciptakan iklim "*kebersamaan*" di tengah-tengah masyarakat. Iklim kebersamaan dan kesetiakawanan sosial yang harus dipelopori oleh Pemerintah dan aparaturnya ini perlu digencarkan untuk mengimbangi derasnya peningkatan sektor swasta yang terkadang terlena dengan besarnya biaya di sektor sosial. Dengan pola kebersamaan dan kesetiakawanan ini, maka bangsa Indonesia tetap dalam kondisi *status quo* (stabilitas nasional yang sehat dan dinamis).

Seperti apa yang penulis katakan di muka, apabila situasi Kamtibmas di suatu negara tidak terjamin, maka pembangunan tidak akan berjalan lancar. Demikian juga apa yang akan dicapai dan yang harus dilalui oleh pembangunan akan membawa dampak terhadap situasi Kamtibmas, baik akibat proses pembangunannya maupun akibat dari pemerataan hasil pembangunan itu sendiri.

D. Kesimpulan dan Saran

Dari beberapa uraian tersebut di atas, dengan ini diuraikan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kesimpulan

- 1) Keamanan dan ketertiban masyarakat di samping merupakan prasyarat bagi pembangunan, juga akan selalu mewarnai dasarnya pembangunan.
- 2) Pesatnya proses pembangunan baik di bidang globalisasi ekonomi, industrialisasi, dan kesenjangan ekonomi dapat menjadi katalisator timbulnya kriminalitas yang akan mengganggu tatanan Kamtibmas, apabila tidak diimbangi dengan rasa ke-setiakawanan sosial dan kontrol sosial terhadap birokrasinya.
- 3) Menghadapi PJPT II, aparat penegak hukum memiliki tantangan yang berat bagi ancaman Kamtibmas seirama dengan pesatnya proses pembangunan.

2. Saran-saran

- 1) Untuk menanggulangi Kamtibmas diperlukan iklim yang kondusif antara aparat Pemerintah khususnya aparat penegak hukum dengan partisipasi seluruh rakyat.
- 2) Diperlukan proses law enforcement yang efektif dan jaminan kepastian hukum bagi tegaknya Kamtibmas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

1. Bintoro Tjokroamidjojo, Mustopadidjaja AR., Teori dan Strategi Pembangunan Nasional, 1988.
2. —, Kebijakan dan Administrasi Pembangunan, 1988.
3. M. Aries Nurdu'a dan Nursyam BS. Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, 1992.
4. Moeljarto T., Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi, 1987.
5. M. Suparmoko, Ekonomi Pembangunan, 1988.
6. Soeroto, Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja, 1986.
7. Soeharsono Sagir, Kesempatan Kerja Ketahanan Nasional dan Pembangunan Manusia Seutuhnya, 1982.

B. Dokumen-dokumen/Lembaran

1. UUD RI 1945.
2. GBHN Tahun 1988.
3. Pidato Kenegaraan Presiden RI Soeharto tanggal 15 Agustus 1992.
4. Cuplikan dari berbagai mass media.